



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 12 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Citanduy 5 No. 116 RT.05/RW.02
Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada tanggal 06 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-517/0.2.34/Euh.2/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 1 Oktober 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-308/Depok/09/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 516/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 516/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari KAMIS tanggal 15 Oktober 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0028 gram
 - 1 (satu) alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong)
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-308/Depok/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Citanduy V No.150 Rt.05/02 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin yang beralamat di Jl.Citanduy V No.150 Rt.05/02 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, tiba-tiba datang anggota dari Satresnarkoba Polresta Depok, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta ditempat tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih beserta alat hisap Narkotika jenis shabu (Bong) yang diletakan dimeja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok Guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 01 Agustus 2018 No. 3647/NNF/2018 yang di tandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto,BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0028 gram. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Citanduy V No.150 Rt.05/02 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri , Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.10 Wib Terdakwa sedang berada di rumah saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin yang beralamat di Jl.Citanduy V No.150 Rt.05/02 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) ketika itu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DODI yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Sdr. DODI (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) Plastik Klip bening yang didalamnya berisi Shabu. Setelah menerima Shabu tersebut Terdakwa meminjam alat pakai Shabu (bonk) kepada saksi Sdr. Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin namun di jawab oleh saksi Sdr. Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin tidak ada, setelah itu Terdakwa minta izin kepada saksi ILHAM KURNIA SIREGAR untuk menumpang tempat untuk memakai / mengkonsumsi Shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DODI (belum tertangkap) tersebut, setelah diijinkan oleh saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin, Terdakwa pulang kerumahnya mengambil alat pakai Shabu (bonk) dan langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin, selanjutnya Terdakwa menaruh alat penghisap Shabu (bonk) tersebut di meja ruang makan didalam rumah saksi Sdr. Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin kemudian Terdakwa mengeluarkan Shabu yang dibeli dari Sdr. DODI (belum tertangkap) tadi dan dituang kedalam alat pakai Shabu (bonk) lalu dibakar menggunakan korek api warna kuning selanjutnya asap hasil pembakarannya dihisap oleh Terdakwa.

- Sehingga hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Nomor : Sket/158/VII/2018/Urkes atas nama Terdakwa TEMMY SUKANA Als TEMY Bin JUMADI yang ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati selaku Dokter Poliklinik pada Polres Kota Depok dan Diah Andini P.S selaku pemeriksa didapatkan hasil pemeriksaan atas urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda telah mengkonsumsi Narkoba jenis Metamphetamine.

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu dimeja makan di rumah saksi Sdr. Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin, tiba-tiba datang anggota dari Satresnarkoba Polresta Depok, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta ditempat tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih beserta alat hisap Narkotika jenis shabu (Bong) yang diletakan dimeja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok Guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 01 Agustus 2018 No. 3647/NNF/2018 yang di tandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto,BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0028 gram. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jarot Arifianto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama Sdr Nova Z Togobu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di sekitar Jalan Juanda – Jalan Merdeka Sukmajaya Kota Depok dan sebelumnya telah mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat disekitar Jalan Citanduy 5 No. 150 Rt. 05/02 Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Depok yang pada intinya bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika diwaktu-waktu tertentu yaitu diwaktu malam hari/dini hari, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut lalu sekitar pukul 19.30 Wib saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dan masuk ke rumah di Jalan Citanduy No. 150 Rt. 05/02 Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Depok lalu saksi beserta Team pun masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak kepolisian Kota Depok lalu mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan kami menanyakan identitas laki-laki tersebut yang dijawab oleh laki-laki tersebut bernama Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm dan laki-laki yang satunya lagi mengaku bernama Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat terbuka dan tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) korek api gas berwarna kuning, alat penghisap shabu (bong), lalu saksi beserta Tim menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan laki-laki tersebut mengakui bahwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang bukti tersebut adalah milik sdr. saudara Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm yang juga mengaku bahwa akan dikonsumsinya. setelah itu Para tersangka kami bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm sedang mengonsumsi shabu-shabu bersama saudara Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin;

- Bahwa Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm mengonsumsi shabu-shabu tersebut didalam rumah;

- Bahwa saudara Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong;

- Bahwa jumlah shabu-shabu tersebut Kurang lebih sekitar 0,2 gram;

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada saudara Terdakwa perihal rumah tersebut bahwa rumah tersebut adalah rumah saudara Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm;

- Bahwa saksi dan Team juga menemukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu dari saudara ILHAM ;

- Bahwa menurut pengakuan saudara Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan di konsumsi.

- Bahwa dari pengakuannya saudara Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

- Bahwa saudara Terdakwa mengaku membeli Narkotika shabu-shabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu bisa dipaki 1 (satu) kali;

- Bahwa hasil dari tes urine dari saudara Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm hasilnya positive;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DODI;
- Bahwa saudara Terdakwa membeli Narkotika shabu-shabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi membeli 3 paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum berkeluarga;
- Bahwa saudara Terdakwa hanya bilang mau menumpang konsumsi shabu-shabu saja;
- Bahwa saksi tidak sempat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib disaat Terdakwa datang kerumah Ilham Siregar Terdakwa juga bertemu dengan saudara Dodi, pada saat itu Terdakwa melihat mereka berdua sedang menonton TV diruang tamu di rumah saudara Ilham siregar, setelah itu Terdakwa pun langsung menemui saudara Dodi dan memesan shabu-shabu dari saudara Dodi yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saudara Dodi pun menyanggupinya lalu Terdakwa beri uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dodi dan setelah itu saudara Dodi langsung memberikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik yang berisi shabu-shabu, setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa meminjam alat hisap (ibong) kepada saudara Ilham Siregar namun tidak ada, lalu Terdakwa memberitahu kepada saudara Ilham Siregar bahwa Terdakwa mau menumpang untuk menghisap shabu-shabu tersebut dirumah saudara Ilham Siregar dan Terdakwa berniat untuk mengambil alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa sendiri dirumah Terdakwa, setelah di ijinan oleh saudara Ilham Siregar lalu Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil alat hisap (bong) punya Terdakwa sendiri dan saudara Dodi pun ikut pamit untuk pulang kerumahnya, lalu setelah Terdakwa ambil alat hisap (bong) itu dirumah Terdakwa langsung balik lagi kerumah saudara Ilham Siregar, setelah masuk alat hisap tersebut Terdakwa taruh di meja makan dan Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut daan Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut, pada saat Terdakwa sedang menghisap shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku adalah petugas Kepolisian dari Polres Depok dan saat itu juga Terdakwa digeledah dan diinterogasi oleh petugas Kepolisian itu dan akhirnya Terdakwa pun ditangkap dan diamankan ke Kantor Polres Depok ;
- Bahwa Terdakwa memang datang kerumah Saudara Ilham Kurnia Siregar als. Mamang Bin Nasrudin untuk mengkonsumsi nakrotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melihat ada saudara Dodi;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa beli dari saudara Dodi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bisa dipakai hanya 1 (satu) kali pakai saja;
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam alat hisap (bong) dari saudara Ilham Kurnia Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara Ilham Kurnia Siregar als. Mamang Bin Nasrudin juga membeli shabu-shabu dari saudara Dodi ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar badan Terdakwa tetap segar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) platik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0028 gram, 1 (satu) alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 01 Agustus 2018 No. 3647/NNF/2018 yang di tandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto, BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0028 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Nomor : Sket/158/VII/2018/Urkes atas nama Terdakwa TEMMY SUKANA Als TEMY Bin JUMADI yang ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati selaku Dokter Poliklinik pada Polres Kota Depok dan Diah Andini P.S selaku pemeriksa didapatkan hasil pemeriksaan atas urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda telah mengkonsumsi Narkoba jenis Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citanduy V No.150 RT.05/RW.02 Kelruahaan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.10 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin yang beralamat di Jalan Citanduy V No.150 RT.05/RW.02 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO) yang mana pada saat itu saudara Dodi menawarkan narkotik jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



3. Bahwa atas tawaran dari saudara Dodi tersebut Terdakwa tertarik sehingga Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Dodi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Dodi langsung menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu berupa bong kepada saksi saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin namun pada saat itu saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin tidak memiliki alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa minta izin kepada saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin untuk menumpang tempat untuk memakai / mengkonsumsi Shabu an pada saat itu saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin namun mengijikan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotik ejnis shabu di rumahnya;

5. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan izin dari saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil alat pakai Shabu berupa bong dan langsung kembali lagi ke rumah saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin, setelah itu Terdakwa langsung menaruh alat penghisap Shabu berupa bong tersebut di meja ruang makan didalam rumah saksi saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa tuangkan kedalam alat pakai Shabu (bongk) selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api warna kuning dan asap hasil pembakarannya Terdakwa hisap;

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis shabu dimeja makan di rumah saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Jarot Arifianto dan saksi Nova Z Togobu yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu berikut alat hisap Narkotika jenis shabu yaitu bong yang diletakan dimeja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok Guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



7. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari saudara Dodi (DPO) yang mana Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika jenis golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika jenis adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis golongan I adalah jenis Narkotika jenis yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 19.10 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin yang beralamat di Jalan Citanduy V No.150 RT.05/RW.02 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO) yang mana pada saat itu saudara Dodi menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tawaran dari saudara Dodi tersebut Terdakwa tertarik sehingga Terdakwa langsung membeli Narkoba jenis shabu dari saudara Dodi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Dodi langsung menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu berupa bong kepada saksi saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin namun pada saat itu saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin tidak memiliki alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa minta izin kepada saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin untuk menumpang tempat untuk memakai / mengkonsumsi Shabu dan pada saat itu saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin namun mengijinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan izin dari saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil alat pakai Shabu berupa bong dan langsung kembali lagi ke rumah saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin, setelah itu Terdakwa langsung menaruh alat penghisap Shabu berupa bong tersebut di meja ruang makan didalam rumah saksi saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa tuangkan kedalam alat pakai Shabu (bong) selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api warna kuning dan asap hasil pembakarannya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkoba jenis shabu dimeja makan di rumah saudara Ilham Kurnia Siregar Alais Mamang Bin Nasrudin, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Jarot Arifianto dan saksi Nova Z Togobu yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu berikut alat hisap Narkoba jenis shabu yaitu bong yang diletakan dimeja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Depok Guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Kurnia Siregar Alias Mamang Bin Nasrudin dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari saudara Dodi (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 01 Agustus 2018 No. 3647/NNF/2018 yang di tandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto,BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0028 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Nomor : Sket/158/VII/2018/Urkes atas nama Terdakwa TEMMY SUKANA Als TEMY Bin JUMADI yang ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati selaku Dokter Poliklinik pada Polres Kota Depok dan Diah Andini P.S selaku pemeriksa didapatkan hasil pemeriksaan atas urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda telah mengkonsumsi Narkoba jenis Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan diperkuat dengna hasil tes

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine serta barang bukti berupa alat jenis bong yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang mengonsumsi Narkotika jenis shabu, demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jenis, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) platik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0028 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Temmy Sukana Alias Temy Bin Jumadi Alm oleh karen itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) platik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0028 gram;
 - 1 (satu) alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong);
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 12 November 2018, oleh kami Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marieta R.M, SH.,MH dan Yulinda Tri Murti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dwi Djauhartono,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kozar Kertayasa, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Yianne Marieta R.M, SH.,MH

Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH

2. Yulinda Tri Murti Asih Muryati, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dwi Djauhartono,SH.,MH